



**NOMOR 06**

**2003**

**SERI C**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR : 6 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**IZIN BONGKAR MUAT BARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKABUMI**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran, ketertiban, pengawasan serta pengendalian arus Lalu Lintas, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 tahun 2001 tentang Izin Bongkar Muat Barang;
  - b. bahwa sehubungan dengan Ketentuan Izin Bongkar Muat Barang tersebut dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, maka perlu segera diadakan penyesuaian;
  - c. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor

- 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Produk-produk Hukum Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi Tahun 2001-2010;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
TENTANG IZIN BONGKAR MUAT BARANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi.
6. Kendaraan adalah setiap kendaraan bermotor yang biasa dipergunakan untuk angkutan barang.
7. Izin bongkar muat barang yang selanjutnya disebut Izin adalah Izin yang diberikan kepada pemohon untuk dapat melakukan bongkar muat barang di jalan dan tempat-tempat tertentu yang diizinkan.
8. Surat Izin Pengusaha Angkutan yang selanjutnya disebut SIPA adalah Surat Izin Pengusaha Angkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
9. Retribusi adalah pungutan yang wajib dibayarkan oleh pemohon Izin untuk dapat melaksanakan bongkar muat barang ditempat tertentu yang diizinkan.
10. Jalan adalah setiap jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas umum dan bagian-bagiannya.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

## **BAB II**

### **OBYEK DAN SUBYEK**

#### **Pasal 2**

- (1) Obyek Izin Bongkar Muat Barang adalah lokasi yang dipergunakan untuk pelaksanaan bongkar muat barang di tempat-tempat yang diizinkan meliputi jalan-jalan umum, pusat perdagangan, lokasi proyek, gudang-gudang dan pabrik.
- (2) Subyek Izin Retribusi Bongkar Muat Barang adalah Orang dan /atau Badan yang melakukan kegiatan bongkar muat barang.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PERMOHONAN IZIN BONGKAR MUAT BARANG**

##### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang akan melakukan bongkar muat barang diwajibkan terlebih dahulu memperoleh surat Izin dari Dinas atas nama Bupati.
- (2) Tata cara mengajukan permohonan Izin adalah sebagai berikut :
  - a. Mengisi formulir yang disediakan;
  - b. Melampirkan foto copy Izin Usaha dan Buku Uji.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN IZIN BONGKAR MUAT BARANG**

##### **Pasal 4**

- (1) Bagi kendaraan yang berdomisili di Daerah Izin diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Bagi kendaraan dari luar daerah, Izin diberikan setiap kali bongkar muat barang dan atau diberikan secara berlangganan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku hanya untuk 1 (satu) kendaraan.
- (4) Setiap kerusakan fasilitas lalu lintas yang diakibatkan oleh pelaksanaan bongkar muat barang menjadi tanggung jawab pemohon Izin.

### **BAB V**

#### **BESAR TARIF RETRIBUSI**

##### **Pasal 5**

- (1) Setiap pemohon Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4 di atas, khusus bagi kendaraan yang berdomisili di Daerah dikenakan Retribusi berdasarkan daya angkut kendaraan yang pelaksanaan pungutannya saat pengujian kendaraan yang bersangkutan, sebagai berikut :

### **BAB III**

#### **TATA CARA PERMOHONAN IZIN BONGKAR MUAT BARANG**

##### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang akan melakukan bongkar muat barang diwajibkan terlebih dahulu memperoleh surat Izin dari Dinas atas nama Bupati.
- (2) Tata cara mengajukan permohonan Izin adalah sebagai berikut :
  - a. Mengisi formulir yang disediakan;
  - b. Melampirkan foto copy Izin Usaha dan Buku Uji.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN IZIN BONGKAR MUAT BARANG**

##### **Pasal 4**

- (1) Bagi kendaraan yang berdomisili di Daerah Izin diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Bagi kendaraan dari luar daerah, Izin diberikan setiap kali bongkar muat barang dan atau diberikan secara berlangganan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku hanya untuk 1 (satu) kendaraan.
- (4) Setiap kerusakan fasilitas lalu lintas yang diakibatkan oleh pelaksanaan bongkar muat barang menjadi tanggung jawab pemohon Izin.

### **BAB V**

#### **BESAR TARIF RETRIBUSI**

##### **Pasal 5**

- (1) Setiap pemohon Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4 di atas, khusus bagi kendaraan yang berdomisili di Daerah dikenakan Retribusi berdasarkan daya angkut kendaraan yang pelaksanaan pungutannya saat pengujian kendaraan yang bersangkutan, sebagai berikut :

- a. Sampai dengan 2.000 Kg ..... Rp. 15.000,00
  - b. Lebih dari 2000 s.d. 5000 Kg ..... Rp. 25.000,00
  - c. Lebih dari 5000 s.d. 10.000 Kg ..... Rp. 35.000,00
  - d. Lebih dari 10.000 s.d. 15.000 Kg ..... Rp. 45.000,00
  - e. Lebih dari 15.000 s.d. 20.000 Kg ..... Rp. 55.000,00
  - f. Lebih dari 20.000 s.d. 25.000 Kg ..... Rp. 65.000,00
  - g. Lebih dari 25.000 s.d. 30.000 Kg ..... Rp. 75.000,00
  - h. Lebih dari 30.000 s.d. 35.000 Kg ..... Rp. 85.000,00
  - i. Lebih dari 35.000 Kg ..... Rp. 100.000,00
- (2) Pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan pada saat pengujian kendaraan yang bersangkutan.
- (3) Bagi kendaraan yang melakukan bongkar muat barang dari luar Daerah dikenakan Retribusi berdasarkan daya angkut sebagai berikut :
- a. Sampai dengan 2.000 Kg ..... Rp. 2.500,00
  - b. Lebih dari 2000 s.d. 5000 Kg ..... Rp. 3.500,00
  - c. Lebih dari 5000 s.d. 10.000 Kg ..... Rp. 4.500,00
  - d. Lebih dari 10.000 s.d. 15.000 Kg ..... Rp. 5.500,00
  - e. Lebih dari 15.000 s.d. 20.000 Kg ..... Rp. 6.500,00
  - f. Lebih dari 20.000 s.d. 25.000 Kg ..... Rp. 7.500,00
  - g. Lebih dari 25.000 s.d. 30.000 Kg ..... Rp. 8.500,00
  - h. Lebih dari 30.000 s.d. 35.000 Kg ..... Rp. 9.500,00
  - i. Lebih dari 35.000 Kg ..... Rp. 10.500,00
- (4) Tarif tersebut pada ayat (3) pasal ini, adalah untuk satu kali bongkar muat barang.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan disetorkan ke kas Daerah.

- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Pembayaran retribusi langganan dibayar pada saat pengajuan permohonan Izin.

#### **Pasal 7**

Untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini kepada Dinas diberikan biaya operasional pemungutan sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil bruto yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah;
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta



- melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan, dan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 9**

- (1) Barang siapa yang melanggar pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai kewajiban dan larangan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2001 tentang Izin Bongkar Muat barang dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya serta memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Palabuhanratu  
Pada Tanggal : 2 Juni 2003



2

Diundangkan di Palabuhanratu  
Pada Tanggal : 2 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI



Pembina Utama Muda  
Nip. 010 107 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
TAHUN 2003 NOMOR 6 SERI C